

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait Penelitian atas Implimentasi Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kota Jambi ini, berdasarkan analisa data dan pengamatan penulis, dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Jambi telah melaksanakan kebijakan ini dengan menjalankan prosedur sesuai ketentuan dan memfasilitasi pelampiran bukti setor zakat di dalam formulir laporan SPT tahunan; begitupun KPP Pratama Kota Jambi. Di Kota Jambi, wajib pajak telah ada yang memanfaatkan insentif zakat untuk membayar pajaknya, tetapi hanya sedikit. Tidak semua wajib pajak muslim yang membayar zakatnya di BAZNAS dapat menerima pengurangan penghasilan kena pajak. Meskipun pasal 22 menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan muzaki di lembaga yang sah dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Ini berarti bahwa penghasilan kena pajak dapat dikurangi oleh siapa saja yang membayar zakat di lembaga resmi dan memiliki bukti setoran. Faktanya, hanya wajib pajak yang bukan berstatus ASN yang dapat menerima pengurangan pajak, sementara ASN tidak dapat memanfaatkan pengurangan pajak ini. KPP Pratama Kota Jambi hanya akan menerima klaim zakat dari karyawan swasta. ASN tidak dapat mengajukan klaim zakat secara formal karena pajak penghasilan mereka sudah ditanggung oleh negara.
2. Pemerintah Kota Jambi telah berusaha untuk meningkatkan pembayaran zakat profesi ke BAZNAS Kota, tetapi sayangnya, upaya ini tidak banyak berdampak pada pelaksanaan pasal 22. Karena jumlah orang umum yang

menyetor zakat ke BAZNAS Kota sangat rendah. ASN membayar zakat di BAZNAS dan menerima bukti setor zakat, yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, tetapi banyak orang umum yang tidak melakukannya. Hingga saat ini sikap baik itu pemerintah, pihak BAZNAS dan KPP yang seolah pasif membuat kurangnya pemahaman masyarakat umum akan kebijakan pasal 22 tersebut. tidak semua masyarakat melek hukum dan mudah memahami sebuah regulasi. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 22 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kota Jambi belum efektif dan belum mencapai tujuan pemerintah untuk mengurangi beban ganda yang ditanggung oleh masyarakat islam, terutama mereka yang harus membayar pajak secara merata.

B. Saran

1. Sangat penting untuk mengadakan sosialisasi khusus dengan tujuan memberi tahu lebih banyak orang bahwa zakat yang diberikan kepada Baznas dapat digunakan untuk menurunkan penghasilan kena pajak. Dibutuhkan peran pemerintah yang aktif dalam penegakan dan sosialisasi undang-undang zakat yang mengurangi pajak penghasilan. Pendekatan langsung ke masyarakat sangat penting untuk mencegah masyarakat menganggap kebijakan zakat sebagai pengurangan nilai pajak. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan terjun langsung ke masyarakat melalui media cetak atau sosial media. Begitu juga dengan peran pemerintah dalam memberi tahu orang-orang tentang peraturan tersebut untuk meningkatkan kesadaran publik dan

mendorong orang untuk menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2. BAZNAS Kota Jambi dan KPP Pratama Jambi diharapkan dapat melakukan kerjasama dalam mengimplementasikan peraturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Bisa dengan melakukan kerjasama terkait sosialisasi khusus mengenai kebijakan pengurang pajak penghasilan tersebut.